

The Validity of Transmission of Ijazah Hadith Musalsal Through Social Media Salafi Ulema Perspective: A Study of Sanad Connectedness (Studies al-Tahammul wa al-Adā')

Validitas Transmisi Ijazah Hadis Musalsal Melalui Media Sosial Perspektif Ulama Salafi: Kajian Ketersambungan sanad (Studi al-Tahammul wa al- Adā')

Hasan Su'aidi

hasan.suaidi@uingusdur.ac.id

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Marwan bin Mohammad Amin

marwan6881@gmail.com

Sasnasuksa School Thailand

M. Ikmal

Ikmal7748@gmail.com

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan



Article History

Submitted: 15/10/2023

Reviewed: 09/11/2023

Revised: 21/11/2023

Aproved: 30/11/2023

Available: 06/12/2023



Abstrac

Based on the development of hadith collection or so-called opening (tadwin al-hadith), sanad received more attention than matan hadith. As Ibn al-Mubarak (d. 181 AH) says sanad hadith is part of religion, if there is no sanad, then people will say as they wish. Over time, the development of digital technology that is increasingly growing and the liveliness of hadith content through various social media platforms, especially musalsal hadith diplomas, makes the study of hadith not limited by space and time which gives rise to multiinterpretation. Seeing this condition, the study of sanad hadith becomes something urgent, especially the study of musalsal hadith diplomas. So the author tries to compile a research formula, how is the validity of the Musalsal Hadith Diploma through social media in the view of Salafi scholars?, and what are the implications of adat al-tahammul wa al-ada' in the transmission of Musalsal Hadith Diplomas through social media? The aim is to determine the validity of the transmission of the Musalsal Hadith diploma through social media in the view of Salafi scholars.

The research method in this thesis uses a type of virtual ethnographic research, which is a method used to investigate the internet and explore users (entities) when using the internet. The approach that the author uses is a qualitative approach, namely descriptive research in the form of oral, or written on the object observed. This study focuses on describing existing data carried out objectively and systematically which is descriptive-analysis, in order to produce a reflection of the object under study and does not produce research from the subjectivity of the author. Then it is analyzed with the approach of the usual rules found in the science of musthalah al-hadith or the rules of muttasilan sanad precisely 'ilm al-narrated al-hadith. The result of the research conducted is that according to the perspective of Salafi scholars, musalsal hadith diplomas through social media can be said to be valid.

Keywords: *diplomas, musalsal hadith, Social Media, sanad connectedness, Salafi clerics.*

URL : <https://e-journal.uingusdur.ac.id/aqwal/article/view/teha425>DOI : <https://doi.org/10.28918/aqwal.v4i2/teha425>**Abstrak**

Berdasarkan perkembangan pengumpulan hadis atau disebut pembukan (tadwin al-hadis), sanad lebih banyak mendapat perhatian daripada matan hadis. Sebagaimana Ibn al-Mubarak (W 181 H) mengatakan sanad hadis merupakan bagian dari agama, jika tidak ada sanad, maka orang akan berkata semaunya. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi digital yang semakin berkembang dan semaraknya konten-konten hadis melalui pelbagai platform media sosial, terutama Ijazah hadis musalsal, menjadikan kajian hadis tidak terbatas oleh ruang dan waktu yang memunculkan multiinterpretasi. Melihat kondisi ini, Kajian terhadap sanad hadis menjadi sesuatu yang urgent, terutama kajian Ijazah hadis musalsal. Maka penulis berusaha menyusun formula penelitian, bagaimana validitas Ijazah hadis Musalsal melalui media sosial dalam pandangan kalangan ulama salafi?, dan bagaimana implikasi adat al-tahammul wa al-ada' dalam transmisi Ijazah hadis musalsal melalui media sosial?. Adapun tujuannya adalah Untuk mengetahui Validitas Transmisi Ijazah Hadis Musalsal Melalui Media Sosial dalam Pandangan Kalangan Ulama Salafi.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian etnografi virtual, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk menyelidiki internet dan melakukan eksplorasi terhadap users (entitas) saat menggunakan internet tersebut. Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif berupa lisan, maupun tulisan terhadap objek yang diamati. Dalam penelitian ini berfokus dalam mendeskripsikan data yang ada dilakukan secara objektif dan sistematis yang bersifat deskriptif-analisis, agar menghasilkan sebuah cerminan dari objek yang diteliti serta tidak menghasilkan penelitian dari subjektivitas penulis. Kemudian dianalisis dengan pendekatan kaidah lazim yang terdapat dalam ilmu musthalah al-hadis atau kaidah kemuttasilan sanad tepatnya 'ilm al-riwayat al-hadis. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa Menurut perspektif ulama salafi, Ijazah hadis musalsal melalui media sosial dapat dikatakan valid.

Kata kunci: ijazah, hadis musalsal, Media Sosial, ketersambungan sanad, Ulama Salafi.

PENDAHULUAN

Media sosial merupakan salah satu *platform* instan yang memiliki banyak fungsi dan peran (Saefudin, 2022). Terlebih pada kajian hadis yang sudah mulai merambah ke pelbagai penjuru jagat maya. Klasifikasi ruang dan waktu tidak lagi menjadi hambatan untuk menggali informasi berkaitan dengan hadis. Bahkan sebagian memiliki group khusus untuk mengkaji hadis, baik melalui *Website*, Facebook, WhatsApp, Twitter, Youtube, dan lain-lain.

Relasi antar hadis dan media sosial, patut diapresiasi, karena telah membumikan wasiat leluhur nabi SAW yang ditransmisikan dan ditransformasi ke

dalam bentuk video audioisasi dan visualisasi berupa poster dan meme. Di sisi lain, tersebarnya penyajian hadis secara instan dan merebaknya pola interpretasi yang cenderung sewenang-wenang, serta tidak memiliki otoritas keilmuan yang mumpuni, justru melahirkan sesuatu yang ironi. Terlebih kasusnya adalah pada validitas metode *al-Ijazah* yang diimplementasikan pada sosial media.

Dahulu kajian hadis biasa dilakukan melalui majelis-majelis ilmu, yang disampaikan dari lisan oleh sang guru kemudian disimak oleh murid secara bersamaan dalam satu majelis. Namun kini, seiring perkembangan zaman dan teknologi digital, Berbagai *platform* media sosial sudah diisi dengan pengajian online, bahkan disiarkan secara *live Streaming* (langsung) dan disimak oleh murid di mana pun berada, terlebih pada kajian hadis. Dengan penyelenggaraan secara online, kajian hadis tidak hanya menjangkau jamaah kajian hadis yang hadir seperti biasanya, tetapi juga banyak yang berasal dari seluruh penjuru dunia.

Persoalannya adalah apakah sama pahala orang yang mengikuti kajian secara langsung (dunia nyata) dibandingkan dengan cara virtual?, apakah sanad keilmuannya bersambung?, Bagaimana kualifikasi seorang guru?. Terlebih ditemui sebagaimana ulama yang memberikan *Ijazah* hadis *musalsal* yang disampaikan secara langsung melalui media sosial salah satunya melalui *platform* YouTube.

Syuhudi Ismail menyebutkan ada dua bagian penting yang perlu dikaji lebih mendalam terkait sanad yaitu nama perawi (*al-jarh wa ta'dil*) dan lambang (lafal) yang digunakan dalam periwayatan (Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, 1992). Untuk menguji validitas transmisi *Ijazah* hadis *musalsal* melalui media sosial, tentu harus merujuk pada delapan *shighat al-tahammul wa al-ada'*. Karena masing-masing metode tersebut, memiliki kualitas akurasi yang berbeda-beda.

Ulama hadis telah membagi beberapa lambang (lafal) yang digunakan dalam proses transmisi hadis baik dari penerimaan atau penyampaiannya menjadi delapan bagian, yaitu; (1) *al-sama'* (murid mendengarkan perkataan guru secara *imla'* (dikte) atau lainnya, baik dari hafalan maupun tulisannya), (2) *al-qira'ah 'ala al-syaikh* (seorang rawi membacakan hadis di hadapan guru), (3) *al-Ijazah* (izin yang diberikan oleh guru kepada murid untuk meriwayatkan hadis darinya, baik berupa ucapan maupun tulisan), (4) *al-munawalah* (seorang guru menyerahkan kitab atau naskahnya kepada murid untuk diriwayatkan), (5) *al-mukatabah*, (seorang guru menuliskan sebagian *riwayatnya* kepada seseorang untuk diriwayatkan), (6) *al-i'lam* (seorang guru memberitahukan murid, bahwa hadis yang diriwayatkannya ini adalah riwayatnya sendiri yang ia terima dari gurunya, tanpa memberikan kejelasan apakah ada izin untuk meriwayatkan oleh muridnya kepada orang lain), (7) *al-*

wasiyyah (penegasan seorang guru yang berpesan sebelum sakaratul maut atau bepergian ; yakni berupa wasiat kepada seseorang terkait kitabnya untuk diriwayatkan) (Ar-Ramahurmuzi, 1984), (8) *al-wijadah* (seseorang menemui kitab seorang guru padahal ia tidak berjumpa atau mendengar darinya).

Demikian delapan metode (*syighah*) dalam melakukan transmisi periwayatan hadis telah dipaparkan di atas, menjadi sesuatu yang penting untuk diketahui. Karena setiap kata dalam penyampaian ataupun penerimaan hadis memiliki kualitas yang berbeda-beda. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya berfokus memaparkan lambang-lambang yang digunakan dalam periwayatan hadis. Kemudian dikaitkan dengan salah satu variabel dalam judul penelitian, yaitu pada lambang (lafal) *ijazah*.

Berdasarkan paparan di atas, maka kajian terhadap sanad hadis menjadi sesuatu yang urgent, mengingat perkembangan teknologi digital yang semakin berkembang dan semaraknya konten-konten hadis melalui beberapa *platform* media sosial, terutama kajian *Ijazah* hadis. Maka penulis akan menyusun formula penelitian, bagaimana validitas *ijazah* sanad hadis *Musalsal* dengan memberikan sanad *Ijazah* secara online melalui media sosial perspektif ulama salafi/wahabi, yaitu Syekh Shalih al-Munajjid, syekh Hasan al-Halabi, dan Syekh Mushthafa al-Adawy. Dalam hal ini penulis menemukan *Ijazah* hadis *musalsal bi al-mahabbah* dalam salah satu *website*, yaitu www.agushasanbashori.com. Agus Hasan Basari, selaku *mujiz* (orang yang mengijazahkan) yang memberikan *Ijazah* hadis *musalsal* kepada siapa saja yang berkunjung dalam *website* tersebut.

PEMBAHASAN

Pengertian

Al-Ijazah secara etimologi mengizinkan atau membenarkan. Adapun menurut terminologi *al-Ijazah* adalah izin yang diberikan oleh guru kepada murid untuk meriwayatkan hadis darinya, baik berupa ucapan maupun tulisan. Adapun rukun dalam implementasi *ijazah*, yaitu; (1) *mujiz* yaitu orang yang mengijazahkan, (2) *mujaz* yaitu orang yang diberi *ijazah*, (3) *mujaz bih* yaitu sesuatu yang diijazahkan (hadis), (4) *ijazah*.

Secara umum lafal yang digunakan dalam periwayatan dengan menggunakan metode *al-Ijazah* adalah

Haddatsanaa idznan – ajaaza lii – anba`anii ijaazatan – haddatsanaa ijaazatan

Berdasarkan tingkatannya, metode *Ijazah* terbagi menjadi enam macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-Ijazahlimu'ayyan fi mu'ayyan* artinya mengijazahkan kepada orang tertentu pada sesuatu tertentu. Seumpama seorang guru mengatakan:
 “saya ijazahkan kepada anda dari saya untuk anda riwayatkan ini kitab (shahih Bukhari misalnya)”.
- b. *Al-Ijazahlimu'ayyan fi ghairi mu'ayyan* artinya izin meriwayatkan kepada orang tertentu pada sesuatu yang tidak ditentukan. Semisal seseorang mengatakan:
 “saya ijazahkan kepada anda (tertentu) untuk meriwayatkan dari saya sesuatu yang saya riwayatkan (tidak tertentu)”.
 Pendapat jumbuh ulama, kategori ini boleh digunakan bahkan diamalkan.
- c. *Al-Ijazahlighairi mu'ayyan bishighat al-'umum* artinya izin meriwayatkan kepada seseorang yang tidak ditentukan dengan menggunakan lafal yang umum, seumpama:
 “saya ijazahkan kepada seluruh kaum muslimin atau yang hadir”.
- d. *Al-Ijazahlimu'ayyan bi majhul, aw limajhul bim'u'ayyan* artinya izin meriwayatkan kepada seseorang yang tertetntu dengan sesuatu yang tidak tampak, seumpama:
 “saya ijazahkan kepada anda (tertetentu) akan kitab sunan ini (tidak tertentu)”.
- Orang yang mengijazahkan tersebut memiliki beberapa kitab sunan tanpa menjelaskan kitab sunan yang mana. Atau ia memiliki beberapa periwayatan tanpa menyebutkan riwayat yang mana. Adapun contoh yang kedua:
 “saya ijazahkan kepada Abdurrahman bin Muhammad al-Mishry(majhul) ini kitab (tertentu).
- Di dalam forum tersebut yang memiliki nama Abdurrahman ada beberapa orang, sehingga menjadi tidak jelas pada Abdurrahman yang mana yang dituju oleh mujiz.
- e. *Al-Ijazahlilma'dum* artinya izin kepada orang yang tidak ada, seumpama seseorang mengatakan
 “saya ijazahkan kepada orang yang dilahirkan oleh si fulan atau saya ijazahkan kepada fulan dan orang yang dilahirkan darinya”.
- Menurut imam Suyuti dalam kitab *Tadribnya*, terdapat beberapa perbedaan pandangan tentang hal ini, akan tetapi jika hal tersebut masih dapat dihubungkan dengan orang yang ada seperti dalam contoh , makah pendapat paling utama adalah boleh.
- f. *Al-Ijazahbi ma lam yatahammalhu al-mujiz* artinya seseorang mengijazahkan hadis dengan tanpa memakai cara *tahammul* (seperti *sama'*, *qira'ah*, *ataupun*

Ijazah dan lain-lain) untuk meriwayatkan kepada orang yang diijazahi (Hakim, 2019).

Berhubungan dengan delapan *sighat al-tahammul wa al-ada'* di atas, status periwayatan menggunakan metode *al-Ijazah* adalah metode yang paling banyak digunakan. Karena *al-Ijazah* memiliki posisi tengah-tengah serta memiliki akurasi yang cukup baik dalam otentitas suatu hadis. Bahkan menurut Ahmad bin Muhammad bin Khalid bin Muyassar al-Iskandariy, kedudukan *al-Ijazah* lebih baik daripada *al-sama'* (Akmaluddin, 2021). Demikian pula menurut Mahmud al-Tahhan, periwayatannya dengan menggunakan metode *al-ijazah*, ulama berbeda pendapat. Pendapat yang *sahih* adalah boleh. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan metode *al-Ijazah* merupakan metode periwayatan yang paling lemah (*al-Tahhan*).

Validitas Ijazah Hadis Musalsal Melalui Media Sosial Perspektif Ulama Salafi

a. Syekh Mustafa al-Adawi

Pada channel YouTube-nya, beliau menyampaikan hukum *Ijazah* hadis melalui internet adalah Apakah hukum *Ijazah* melalui internet sanadnya bersambung? Apabila selamat dari masalah manipulasi (artinya disana tidak terdapat penipuan/pemalsuan) maka hal demikian tidak apa-apa (boleh) (Youtube, n.d.).

b. Syekh Saalih al-Munajjid

Validitas *al-Ijazah* melalui media sosial seperti WhatsApp, Messenger, Skype dan lain sebagainya, diserupakan dengan pendapat ulama terdahulu, bahwasanya tidak ada persyaratan melihat secara langsung terhadap orang yang meriwayatkan hadis disebut dengan riwayat yang shahih. Maka seseorang boleh meriwayatkan hadis dari guru, jika dapat dipastikan bahwa ia mendengar suara gurunya, meskipun tidak melihat secara langsung. Seperti halnya di belakang tembok dan lain-lain (*al-Munajjid*, n.d.).

Pada dasarnya *al-Ijazah* dalam kasus ini juga disebut dengan *syahadah* (bukti/serifikasi). Sehingga dapat diimplementasikan melalui cara apapun yang dapat menghasilkan bukti pengetahuan sesuai dengan akal dan syari'at. Oleh karena itu, kesaksian orang yang buta adalah sah, kesaksian orang yang mendengar adalah sah, kesaksian orang yang bisu juga sah. Demikian pula persaksian atas tulisan, apabila diyakini itu adalah tulisannya atau tulisan *fulan*, maka juga sah. Maka dari itu, setiap orang yang mampu membuktikan kesaksiannya dengan pengetahuan, hal ini diperbolehkan (*al-Qurtubi*, 2006).

Berkenaan dengan hal itu, hendaklah bagi orang yang mengijazahkan kepada murid atau orang yang meriwayatkan hadis dari guru melalui perantara media sosial, memberikan kejujuran pada lafal-lafalnya. Seumpama murid berkata:

Guru telah menceritakan kepada saya melalui via telepon, atau guru telah mengijazahkan kepada saya melalui via telepon. Atau seorang guru mengatakan: Seorang murid membacakan hadis kepada saya melalui via telepon dan sungguh aku telah mengijazhkannya.

Hal demikian merupakan tindakan mengikuti ulama terdahulu, dalam upaya berhati-hati menjaga dan memilih lafal-lafal dalam periwayatan, agar terhindar dari celaan. Sehingga tidak ada yang datang untuk mencela pada masalah *Ijazah* ini, bahwasanya guru dan murid berada di suatu negara yang berjauhan dan tidak bertemu.

c. Syekh Ali bin Hasan al-Habali

Argumen yang disampaikan Syekh Ali bin Hasan al-Habali dalam *channel* YouTube-nya terkait Hukum *al-Ijazah* melalui media sosial adalah

Apabila seorang guru adalah ahli ilmu, dan pengajarannya berupa pengajaran yang ilmiah, maka itu baik!. Demikian pula pengajaran yang dilakukan dengan cara musyafahah (secara lisan), mujalasa, atau melalui internet, sama halnya ia memberikan anda Ijazah atau tidak, maka yang menjadi pertimbangannya adalah guru dan metode pengajarannya, dan hendaklah seorang guru memiliki kapasitas dalam mengajar.

Berdasarkan tiga pendapat di atas, dapat dipahami bahwa *Ijazah* hadis musalsal melalui media sosial pada dasarnya dapat dikatakan valid, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak terdapat manipulasi dalam hal *ijazah*

Penggunaan media sosial pada dasarnya memiliki dampak positif dan negatif. Terlebih jika digunakan dalam ranah agama, khususnya dalam pengimplikasian *Ijazah* hadis melalui media sosial. Maka sebisa mungkin dapat terhindar dari perkara manipulasi.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Mustafa al-Adawi, apabila proses transmisi *Ijazah* yang dilakukan melalui media sosial tidak terdapat manipulasi ataupun kecurangan (*ghisy*), maka hukumnya sah dan sanadnya bersambung.

b. Adanya keyakinan

Adapun yang dimaksud dengan keyakinan adalah seseorang benar-benar mendengar secara jelas suara *mujiz* (orang yang mengijazahkan). Walaupun tidak dalam satu ruangan tertentu, misalnya *mujiz* (orang yang mengijazahkan) berada dalam majelis, sedangkan *mujaz* (yang diberi *ijazah*) berada diluar,

keduanya terhalang oleh sesuatu. Akan tetapi apa yang disampaikan oleh *mujiz* terdengar secara jelas.

Ulama pakar hadis, Syekh Muhammad bin Abdurrahman al-Sakhawi (831-902 H) mengungkapkan dalam kitabnya *Fath al-Mughis* :

“Jika Syekh menyampaikan hadits dari belakang tirai, tembok atau semisalnya, guru yang engkau mengetahuinya dengan suara, nyata bagimu itu adalah suaranya dengan pengetahuanmu, atau dengan kabar orang terpercaya sifat adil dan hafalannya, maka sah (untuk mengambil riwayat tersebut) menurut pendapat mu'tamad, berbeda dengan perihal kesaksian menurut pendapat yang lebih masyhur, meski amaliyah yang berlaku adalah sebaliknya, sebab bab riwayat lebih luas (dari pada kesaksian). Sebagaimana tidak disyaratkan melihat guru, tidak disyaratkan pula membedakan sosoknya di antara sekian orang yang hadir dengan logika yang lebih utama”

Dalam konteks ini, jika didapati seseorang melakukan periwayatan hadis dengan metode *ijazah* melalui internet (media sosial), sekiranya terdapat kejelasan dan keyakinan mendengar dari guru, maka dapat dikatakan valid. Oleh karena itu, kondisi semacam ini memungkinkan seseorang untuk mendengar bahkan melihat walaupun tidak dalam satu majelis.

Sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa kajian hadis era saat ini menyesuaikan situasi dan kondisi, waktu dan ruang, serta tidak menutup diri dari berbagai kemajuan teknologi informasi.

c. Kualifikasi orang yang meng-*ijazah*-kan

Hal yang perlu diperhatikan dalam transmisi *Ijazah* hadis melalui media sosial, khususnya hadis *musalsal* adalah kualifikasi dan keahlian guru dalam meng-*ijazah*-kan hadis. Sebagaimana yang diyatakan oleh Syekh Ali bin Hasan al-Halabi:

“maka yang menjadi pertimbangannya adalah guru dan metode pengajarannya, dan hendaklah seorang guru memiliki kapasitas dalam mengajar”.

Segala informasi yang didapat melalui media sosial tidak serta-merta ditelan mentah-mentah, terlebih dalam masalah agama. Maka sikap hati-hati harus diterapkan, kredibilitas sumber perlu ditekankan, konfirmasi perlu diupayakan.

Ulama mengatakan, tidak boleh mengambil ilmu kecuali dari sosok yang sempurna keahliannya, jelas agamanya, valid pengetahuannya, dan masyhur keterjagaan dan kemuliannya. Berkata Ibnu Sirin, Malik dan beberapa ulama salaf; ini ilmu adalah agama, maka lihatlah dari mana engkau mengambil agama kalian.

Jumhur ulama (hadis, ushul, dan fiqih) sepakat bahwa guru yang meriwayatkan hadis harus memiliki kredibilitas (*siqah*), dalam artian sebagai berikut:

1) Integritas keagamaan (*'adil*)

Yang dimaksud dengan ‘*adil*’ adalah beragama Islam, baligh, berakal, dan selamat dari sifat *fasiq*.

- 2) Serta memiliki hafalan yang kuat (*djabit*).

Dabit adalah perawi yang tidak melampaui batas dalam kesalahan (*fahisy al-ghalat*), tidak buruk hafalannya, tidak pelupa, tidak bimbang, dan tidak menyalahi (*mukhalif*) yang lebih *siqah* (al-Tahhan, 2004).

- d. Jujur dalam meriwayatkan

Bagi orang yang meng-*ijazah*-kan hadis kepada murid (*al-ada'*) atau seorang murid meriwayatkan hadis (*al-tahammul*) dari gurunya melalui media sosial, hendaklah menjelaskan *sighat al-tahammul wa al-ada'* yang digunakan dalam periwayatan.

Seumpama guru meriwayatkan atau meng-*ijazah*-kan hadis kepada murid:

“Seorang murid membacakan hadis kepada saya melalui via telepon dan sungguh aku telah mengijazhkannya”.

Atau seorang murid yang meriwayatkan hadis dari gurunya melalui media sosial:

“Guru telah menceritakan kepada saya melalui via telepon, atau guru telah mengijazahkan kepada saya melalui via telepon”.

Jika terdapat seorang rawi diketahui melakukan periwayatan dengan menggunakan lafal tertinggi dalam metode periwayatan, seperti; *sami'tu, haddas\ana, akhbarana*. sementara ia hanya memperoleh hadis dari media sosial. Maka si perawi telah dianggap melakukan *tadlis*, tentu periwayatannya tidak dapat diterima.

Analisis ke-muttasil-an Sanad

Terdapat beberapa indikator yang bisa dijadikan landasan dalam meneliti ketersambungan sanad. Menurut Syuhudi Ismail, secara umum, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam meneliti ketersambungan sanad yaitu; nama perawi dan lambang periwayatan. Namun secara terperinci, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. *Sighat al-tahammul wa al-ada'*

Sebagaimana telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, untuk mengetahui keadaan sanad bersambung atau tidak, maka perlu merujuk kepada delapan metode yang digunakan dalam transmisi hadis, yaitu; (1) *al-sama'* (2) *al-qira'ah 'ala al-syaikh* (seorang rawi membacakan hadis dihadapan guru), (3) *al-ijazah*, (4) *al-munawalah*, (5) *al-mukatabah*, (6) *al-i'lam*, (7) *al-wasiyyah*, (8) *al-wijadah*

(seseorang menemui kitab seorang guru padahal ia tidak berjumpa atau mendengar darinya) (‘Iyyad}).

Ke-*muttasil*-an sanad melalui tinjauan lafal-lafal periwayatan (*sighat al-tahammul wa al-ada*) diatas, terdapat beberapa lafal yang dinyatakan secara pasti mengindikasikan bersambung (*muttasil*) dan ada pula lafal yang masih memungkinkan bersambung atau terputus (*inqita*).

Lafal yang sudah pasti *muttasil* (al-Lahim, 2005). Lafal yang dinyatakan pasti bersambung ketika perawi mengatakan:

Sami'tu fulaanana yaquulu
Haddatsanaa fulaanun
Akhbaronaa fulaanun
Haddatsanii fulaanun
Roaitu fulaanana

Perlu ditekankan bahwa sesuatu yang dinyatakan *muttasil* (bersambung) dalam konteks ini, bukan berarti menunjukkan hadis itu adalah shahih. Jika seandainya pun dinyatakan shahih, belum tentu *muttasil* kepada nabi SAW. Lafal yang mengandung *muttasil* dan *inqita*' (al-Lahim, 2005)

Lafa-lafal yang masih mengandung dua kemungkinan (*muttasil* dan *inqita*'), yaitu ketika perawi mengatakan:

'an fulaanin
Anna fulānan yaquulu

Pada dasarnya, kedua lafal tersebut (*'an* dan *anna*), tidak termasuk dalam delapan model periwayatan. Hanya saja sebagai pengganti dari lafal *al-tahammul wa al-ada*'. Sehingga ketika ada periwayatan yang menggunakan lafal *'an* dan *anna*, sebagian ulama masih meragukan keakurasian dan kualitasnya. Maka perlu merujuk kepada kitab *al-jarh wa ta'dil*, untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan memastikan ketersambungannya.

Meskipun demikian, tidak serta-merta mendiskreditkan lafal *'an* dan *anna*, karena banyak ditemui hadis yang dalam rangkaian sanadnya menggunakan lafal tersebut, pada kenyataan kualitas hadisnya shahih.

Terlepas dari pada itu, hal yang perlu diperhatikan dalam kajian ketersambungan sanad ini adalah implementasi *adat al-tahammul wa al-ada*' terhadap validitas transmisi *Ijazah* hadis musalsal melalui media sosial. Di mana *al-Ijazah* merupakan salah satu dari komponen metode periwayatan. Sebagian ulama (seperti Syu'bah bin Hajjaj dan Zur'ah bin al-Razi) menolak periwayatan dengan menggunakan metode *ijazah*, karena dianggap telah menggugurkan tuntutan *rihlah* dalam mencari hadis. Sehingga murid yang mendapatkan *Ijazah*

dari gurunya, tidak perlu bersusah payah dalam mencari hadis dari guru lainnya (Ismail, 1992).

Dengan adanya sarana komunikasi dan informasi media sosial saat ini, menjadikan segala sesuatu menjadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terlebih pada kajian hadis, khususnya transmisi *Ijazah* hadis *musalsal* yang diselenggarakan melalui media sosial. Jika ditinjau dari aspek ketersambungan sanad, metode *al-ijazah*, melalui media sosial sama halnya dengan guru meriwayatkan hadis pada metode *al-sama'* atau *al-qira'ah*, yang menurut ulama dianggap metode yang paling akurat (Al-Suyuti, 1996). Bahkan menurut al-Yasubi, metode *al-Ijazah* dapat disamakan dengan semua metode dalam periwayatan (Al-Qadi iyad al-Yasubi).

b. *Mu'asarah* (semasa) dan *liqa'* (bertemu)

Indikator ketersambungan sanad dengan pendekatan *Mu'asarah* (semasa) pada dasarnya masih berkaitan dengan delapan metode transmisi hadis (*adat al-tahammul wa al-ada'*). Data yang akurat berhubungan dengan ketersambungan sanad diwakili oleh metode *al-sama*, dan *al-qira'ah 'ala al-syaikh*. Ketika seorang guru membaca hadis membacakan atau meriwayatkan hadis, kemudian disimak oleh murid, maka hal ini telah mengindikasikan adanya bertemu (*liqa'*) dan semasa (*mu'asarah*). Begitu pula dengan metode *al-qira'ah 'ala al-syaikh*, seorang urid membacakan hadis dihadapan gurunya dan guru menyimak apa yang dibaca, maka inipun mengindikasikan adanya pertemuan (*liqa'*) dan semasa (*mu'asarah*).

Lalu bagaimana dengan metode *al-Ijazah* dalam mentransmisikan hadis melalui media sosial? apakah dapat dikatakan bersambung (*muttasiil*) melalui indikator ini? Media sosial bukan menjadi sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat, semua sudah bisa mengakses tanpa terhalang ruang dan waktu, kecuali terkendala oleh jaringan atau kuota. Apalagi metode *Ijazah* sendiri merupakan metode yang akrab dan bisa diterima oleh masyarakat yang jauh maupun yang dekat, berkat media sosial.

Status *Ijazah* hadis melalui media sosial dapat dikatakan bersambung. Karena keduanya (guru dan murid) semasa bahkan dapat bertemu (*liqa'*), meskipun hanya virtual. Kembali lagi pada penjelasan sebelumnya, metode *al-Ijazah* menurut sebagian ulama memiliki akurasi yang sama dengan metode *al-sama'* dan *al-qiraah* (Al-Yasubi & Il). Ketika seorang guru meng-*ijazah*-kan hadis kepada murid melalui media sosial, baik melalui VC (*video call*), YouTube, *Live Streaming*, dan lain lain, maka sudah tentu keduanya saling bertemu (*liqa'*), dan

semasa (*mu'asarah*). Hal yang perlu digaris bawahi adalah murid harus benar-benar mendengar suara *mujiz* (orang yang mengijahkan). Sebagaimana telah penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya, pendengaran merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam periwayatan.

Konsep ketersambungan sanad melalui indikasi *Mu'asarah* dan *liqa'* antara guru dan murid, secara eksplisit Imam Bukhari dan Imam Muslim berbeda pendapat. Menurut Imam Bukhari, guru dan murid harus semasa (*mu'asarah*) dan bertemu (*liqa'*). Sedangkan Imam Muslim, hanya mensyaratkan bertemu (*liqa'*) saja (Khatib).

c. *Ittihad al-Majlis* (semajelis)

Untuk mengetahui ketersambungan sanad antara guru dan murid, maka indikasi setempat harus ditekankan. Karena jika guru dan murid melakukan transmisi hadis tidak dalam satu tempat atau majelis, akan sulit diketahui ke-*muttasil*-an sanadnya. Maka murid dipastikan benar-benar mendengar apa yang disampaikan guru. Jika tidak, maka hadisnya tidak dapat diriwayatkan kepada orang lain, meskipun keduanya berada dalam satu majelis. Kembali lagi pada pembahasan sebelumnya, pendengaran (*al-sam'*) harus diperhatikan.

Melihat konteks saat ini, kajian hadis jauh berbeda dengan kajian terdahulu. Biasanya kajian hadis dilakukan dalam satu *halaqah* (forum) atau majelis yang sifatnya *musyafahah* (menyaksikan secara langsung), dan *mujalasa* (duduk bersama). Kini telah bertransformasi ke dunia virtual atau dikenal dengan dunia maya. Semaraknya dunia maya dewasa ini, telah mengubah segalanya menjadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Begitu pula berkaitan dengan *Ijazah* hadis *musalsal* yang diselenggarakan melalui pelbagai macam *platform* media sosial, seperti YouTube, Facebook, VC (*Video Call*), Google Meet, dan lain-lain, yang memungkinkan guru dan murid bertemu dan setempat. Setempat yang dimaksud adalah sama-sama berada dalam salah satu *platform* media sosial.

Permasalahan yang sering muncul dalam kajian hadis virtual adalah sebagian tidak melihat guru yang meriwayatkan hadis, entah karena kameranya dimatikan atau ada hal lain yang menyebabkan murid tidak dapat melihat guru. Dalam konteks ini, perlu merujuk pada pembahasan terdahulu, bahwa penglihatan bukan menjadi syarat validitas transmisi hadis khususnya dalam skripsi ini fokus pada hadis *musalsal*.

Jika penglihatan menjadi syarat dalam penerimaan (*al-tahammul*) dan penyampaian (*al-ada'*), tentu perawi terdahulu yang mendapatkan gelar *al-A'masy*, *al-A'ma*, *al-darir*, disebabkan karena kekurangan penglihatannya, maka

perwayatannya tidak dapat diterima. Namun kenyataan, ulama telah sepakat kekurangan indra penglihatan bukanlah faktor tidak diterima suatu periwayatan (Rasdi, Jamilin, Sharuddin, & Bakar, 2018). Contoh kongkret, dahulu para shahabat pernah menerima hadis dari *ummahat al-mu'minin* (sayidah 'Aisyah) yang meriwayatkan hadis melalui tirai atau hijab (penghalang). pada saat periwayatan berlangsung Para shahabat tidak melihat beliau. Bukti ini menunjukkan bahwa pendengaran lebih diutamakan daripada penglihatan.

d. Hubungan antara guru dan murid

Dalam periwayatan hadis, hubungan antara guru dan murid merupakan sesuatu yang esensial, dan menjadi indikator *ittisal al-sanad* (ketersambungan sanad). Hubungan keduanya dapat diketahui melalui nama perawi yang berisikan biografi mereka, apakah semasa, dan apakah pernah bertemu, kemudian apa saja lafal yang digunakan dalam periwayatan. Semua itu dalam hal ini menjadi wilayah pembahasan dalam ilmu *rijal al-hadis*.

Dalam kasus transmisi *Ijazah* hadis musalsal melalui media sosial, hubungan guru dan murid dapat dinyatakan sah jika telah memenuhi tiga syarat yang telah disebutkan di atas. Kemudian kajian hadis virtual ini, perlu ada *ta'alluq* (hubungan) hati yang memiliki ikatan emosional kepada guru. Lebih jelas lagi Habib Umar bin Hafiz} telah mengemukakan pendapatnya tentang hal ini.

“Hubungan hati adalah pemisah di tema ini. Jika murid benar-benar mengaitkan hatinya dengan Syekh, maka ia adalah muridnya. Kemudian murid ini mengambil dari Syekh dengan dengan perantara apa pun. Maka apa yang engkau sebutkan berupa perantara internet, maka hal tersebut juga bagian dari perantara dari beberapa (perantara mengambil ilmu)”.

Ijazah hadis musalsal yang diberikan oleh Dr. Agus Hasan Basari dalam *website* www.agushasanbashori.com menempati posisi ketiga dalam jenis *ijazah*, yaitu *al-Ijazahli ghairi mu'ayyan bi sighah al-'umum*. artinya izin meriwayatkan kepada seseorang yang tidak ditentukan dengan menggunakan lafal yang umum, seumpama:

“saya ijazahkan kepada seluruh kaum muslimin atau yang hadir”.

Dalam hal ini, Agus Hasan Basyari mengatakkan kepada siapa saja yang berkunjung ke *website* tersebut mendapatkan *Ijazah* hadis musalsal *bi al-lmahabbah. al-Ijazahli ghairi mu'ayyan bi sighah al-'umum* atau dikenal dengan *Ijazah'am*, menurut ulama derajatnya lemah, maka dari itu kebanyakan ulama tidak mengambil riwayat *Ijazah* ini (Hanif, 2023). Meskipun demikian, ada juga ulama yang membolehkan mengambil riwayat melalui metode *ijazah* tingkat ketiga ini.

Adapun metode *al-Ijazah* yang dapat disamakan dengan metode *al-sama'* dan *al-qira'ah* sebagai metode yang paling akurasi dan memiliki derajat tertinggi adalah *Ijazah* tingkat pertama dan yang kedua, yaitu mengijazahkan kepada orang tertentu pada sesuatu tertentu. Seumpama seorang guru mengatakan:

“saya ijazahkan kepada anda dari saya untuk anda riwayatkan ini kitab (*shahih Bukhari misalnya*)”.

“saya ijazahkan kepada anda (tertentu) untuk meriwayatkan dari saya sesuatu yang saya riwayatkan (tidak tertentu).

Atau dalam konteks saat ini, *Ijazah* hadis bisa dilakukan melalui *live streaming* (siaran langsung) melalui pelbagai *platform* yang ada seperti YouTube, Google Form, Facebook, Zoom, dan lain-lain. Sehingga bisa mencapai status tertinggi dari jenis-jenis *Ijazah* (*arfa' al-ijazah*). Al-Sakhawi mengemukakan dalam kitabnya *Fath al-Mughis*.

Status *Ijazah* paling tinggi adalah *sepi* tidak disertai pemberian (*munawalah*) yakni penentuan guru (*mujiz*) terhadap sesuatu yang diijazahkan (*mujaz bihi*), dan menentukan murid yang menerima *Ijazah* (*mujaz lahu*), seperti berkata: adakalanya dengan tulisan atau lafaz}. Yang termasuk tingkat paling tinggi atau dengan salah satu dari keduanya (tulisan dan ucapan): “saya ijazahkan kepada anda atau kepada kalian atau fulan *Shahih Bukhari* atau *Fihrisat* (kumpulan riwayat) milik saya”. Sedangkan *mujaz* (orang yang diijazahkan) mengetahui apa yang terdapat didalamnya. Contoh lain seperti *Mujiz* mengajak *mujaz* masuk ke dalam perpustakaan dan berkata: riwayatkanlah semua kitab ini dari saya. Seseungguhnya itu adalah sama' (riwayat yang saya dengar) dari guru-guruku yang termaktub didalamnya, atau memindahkan biografi guru tersebut kepada *mujaz*, dan mengingatkan jalur-jalur awal per riwayat (awwa'il) (Al-Sakhawi, 1426 H).

Berdasarkan keterangan al-Sakhawi di atas, *ijazah* hadis dapat dikatakan valid ketika dalam periwayatannya, dilakukan secara detail sesuai rukun-rukun *ijazah*, yaitu ada *mujiz* (orang yang memberi *ijazah*), *mujaz lahu* (yang diberi *ijazah*), *mujaz bihi* (riwayat yang diijazahkan) *Ijazah* (lafal *ijazah*). Sedangkan riwayat yang terdapat dalam *website* www.agushasanbashori.com, status *mujaz* (yang diberi *ijazah*) tidak tertentu (*ghairu mu'ayyan*). Sehingga riwayat seperti hal ini, menurut sebagian ulama dianggap lemah.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, menurut perspektif ulama salafi, *Ijazah* hadis musalsal melalui media sosial dapat dikatakan valid dengan beberapa syarat, yaitu; (a) tidak terdapat manipulasi dalam hal *ijazah*, (b) adanya keyakinan mendengar suara *mujiz* (orang yang mengijazahkan), (c) *mujiz* (orang yang mengijazahkan) harus memiliki otoritas dan kredibilitas, (d) jujur dalam hal riwayat (menjelaskan lafal-lafal yang digunakan dalam transmisi *ijazah*).

Periwayatan hadis dengan menggunakan metode *Ijazah* para ulama berbeda pendapat. Sebagian melarang menggunakan metode *Ijazah* dalam hal periwayatan, karena telah menghilangkan tuntutan *rihlah* dalam mencari hadis. Sehingga murid yang mendapatkan *Ijazah* tidak perlu bersusah payah mencari hadis dari guru lainnya. Namun jumbuh ulama membolehkan penggunaan metode *Ijazah* dalam periwayatan karena disamakan dengan metode *al-munawalah*, bahkan dapat disamakan dengan metode *al-sama'* dan *al-qiraah* yang memiliki akurasi dan derajat tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ḥākim. (2003). *Ma'rifah Ulūm al-Ḥadīṣ*, ditashih dan dita'liq oleh al-Sayyid Mu'zim Ḥusain. Kairo: Maktabah alMutanabbī.
- Al-Hakim, Luqman. (2019). *Imdad al-Mughits*. Beranang-Selangor Malaysia: Dar al-Mi'raj.
- Ali, Muhammad. (2015). Kajian Sanad, *E- Jurnal UIN Alaudin Makasar*, Tahdis Vol. 6 No. 2.
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajaj. (1975). *Uṣul al-Ḥadīs | 'Ulumuh wa Mustalahuh*. Bairut: Dar al-Fikr, 1975.
- Al-Lahim. (2005). *al-Ittisāl wa al-Inqita'*. Riyad: Maktabah al-Rusy.
- Al-Maliki, Alwi. *al-Qawa'id al-Asasiyah*. Surabaya: Maktabah Markazi.
- Al-Nawawi. (1971). *Syarḥ T}ayyibah al-Nasyr Fi al-Qira'at ak-'Asyr*, Juz I. Bairut-Lebanon: DKI.
- Al-Qasimi, M. Jamal al-Din. (1997). *Qawa'id al-Taḥdis | min Funun Mushthalah al-Ḥadīs*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Qat{an, Manna'(2005). *Pengantar Studi Ilmu Ḥadīs*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-S{alih, S{ubhi. (1969). *'Ulum al-Ḥadīṣ wa Mustalahuh*. Bairut: Dar al-'Ilmi li al-Amaliah.
- Al-Sakhāwī. (2003). *Fath Al-Mughīṣ Bi Syarḥ Alfīyah al-Ḥadīṣ*, ed. 'Alī Ḥusain 'Alī . Mesir: Maktabah al-Sunnah.
- Al-Salafiy, Abu Tahir. (2016). *Al-Aḥadīs al-'Idiyah al-Musalsalah*. Maktabah Al-Z}ahiriyyah.
- Al-Tahhan, Mahmud. (2004). *Manḥaj al-Ḥadīs Fi Mustalah al-Ḥadīs*. al-Su'udiyah: Maktabah al-Ma'arif.
- _____ (1431 H). *Taisir Must}alah al-Ḥadīs*. al-Riyad: Maktabah al-Ma'arif.

- Al-Yas}abi, Al-Qad}i iyad.} (1970). *al-Ilma' Ila Ma'rifat Us}ul al-Riwayah wa Taqyid al-Sama' .* al-Qahirah: Dar al-Turas.
- Arifin, Tajul. (2014). *Ulumul Hadis*. Bandung: Gunung Djati Perss.
- Ar-Ramahurmuzi (W. 360H). (1984). *al-Muhaddis al-Fas}il Baina al-Rawi wa al-Wa'iy*, di Tahqiq oleh Dr. Muhammad 'Ajj al-Khat}ib. Bairut: Dar al-Fikr.
- Ash-S}iddiqey, Hasbi. (1982). *Pokok-pokok Ilmu Dirayah*. Jakarta: BB/ Bulan Bintang.
- Asmuni. 2011. *Manhaj Salafi Syekh Al-Albani*. Bekasi: Dar al-Falah.
- As-Sakhawi. (1432H). *Fath al-Mughis bi syarh al-Fiyyah al-Hadis*. al-Riyad}: Maktabah Dar al-Manhaj.
- As-Suyut}i. 2002. *Jiyad al-Musalsalat .* Bairut- Lebanon: Dar al-Basya'ir al-Islamiyah.
- _____ (1996). *Tadrib al-Rawi Fi Syarh Taqrib al-Nawawi*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- At-Turmudzi (W. 256 H), *Jami' al-Turmuzi Cet. I. Juz 5*. Bairut: Dar Ihya' al-Turat al-'Arabiy.
- Bakker, Anton. 1999. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ellitan, Lena. (2020). "Bersaing di Era Revolusi Industri 4.0 dan Sociyet 5.0", *Jurnal Meksireneur Koperasi dan Enterpreneurship*.
- Eriyanto. (2015). *Analisis Isi: Penghantar Metodologi Untuk Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media.
- Hasyim, Ahmad Umar. Th. *al-Sunnah al-Nabawi wa 'Ulumuha*. Kairo: Maktabah Gharib, th.
- Hilmi, Mus}t}afa. (1983). *al-Salafiyat baina al-'Aqidat al-Islamiyat wa al-Falsafah al-Gharbiyyah*. Inkandariyah: Dar al-Dak'wah.
- Ibnu Mzur, Muhammad. (1410 H). *Qamus Lisan al-'Arab*. Bairut-Lebanon: Dar al-S}adir.
- Ismail, Syuhudi. (2007). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulam Bintang.
- Khon, Abdul Majid. (2008). *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah.
- Meleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhammad bin Ahmad bin Sa'id (W. 1.150). *al-Fawa'id al-al-Jalilah Fi musalsalat ibn 'Aqilah*. Bairut: Al-Basya'ir al-Islamiyah.

- Muliono, Selamat. (2019). Gerakan Salafi dan Deradikalisasi Islam di Indonesia, *Religio :Jurnal Agama-agam*, Vol.9, No.2
- Munajjid, Shalih. (2018). “Mengambil ijazah dari guru melalui perantara internet, apakah dianggap sah ijazah tersebut” (*al-Islam Sual wa jawab*) <https://islamqa.info/ar/answers/289158/> -الخذ-عن-الشيخ-عبر-برامج-التواصل-الحديثة-هل-هو-معتبر-تصح-به-الاجازة
- Munawir, Ahmad Warson. (1997). *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Ranuwijaya, Utang. (1996). *Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rosadi,Aden. (2015). Gerakan Salaf. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragam*, Vol.7.
- S}alah, Ibn. (1986). *Ulum al-Hadis*. Suriyah-Damaskus: Dar al-Fikri.
- _____ (2002). *Ma'rifat Ulum al-Hadis*. Bairut-Lebanon: Dar Kutub al-‘ilmiah.
- Siregar, Khairul Ikhsan dan Narulita, Sari. (2014). *Ulum al-Hadis | Kompilasi*. Jakarta:Lembaga Pengembangan Pendidikan UIN Jakarta.
- Surakhmad, Winarno. (1990). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Syamsuddin, Sohiron. (2014). “ Kaidah Kemuttashilan Sanad Hadis (Studi Kritik Terhadap Pendapat Syuhudi Ismail). *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'am dan Hadis*, Vol. 15, No.1.
- Taimiyah, Ibn. (1989). *Ilmu al-Ḥadīṣ*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.